



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara

'P~ ~ 7~ pe,i~ 'Pe11taK99'''-9~ ,iP'1/7) 7,4. 2017

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan :

|                                         |     |                          |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. | 10.521.157.049,60        |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp. | 487.965.829.063,00       |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. | <u>91.169.956.526,00</u> |

Jumlah Pendapatan Rp. 589.656.942.638,60

2. Belanja:

|                           |     |                    |
|---------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung |     |                    |
| 1). Belanja Pegawai       | Rp. | 166.893.075.361,00 |
| 2). Belanja Bunga         | Rp. |                    |

|                              |     |                           |
|------------------------------|-----|---------------------------|
| 3). Belanja Subsidi          | Rp. |                           |
| 4). Belanja Hibah            | Rp. | 2.273.200.000,00          |
| 5). Belanja Bantuan Sosial   | Rp. | 585.000.000,00            |
| 6). Belanja Bagi Hasil       | Rp. | 99.569.477.788,00         |
| 7). Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 99.569.477.788,00         |
| 8). Belanja Tidak Terduga    | Rp. | 467.100.000,00            |
|                              | Rp. | <u>270.263.069.889,00</u> |

b. Belanja Langsung

|                             |            |                           |
|-----------------------------|------------|---------------------------|
| 1). Belanja Pegawai         | Rp.        | 4.425.909.650,00          |
| 2). Belanja Barang dan Jasa | Rp.        | 123.023.795.421,00        |
| 3). Belanja Modal           | Rp.        | 176.534.079.604,00        |
| Jumlah Belanja              | Rp.        | <u>303.983.784.675,00</u> |
| Surplus/Defisit             | <b>Rp.</b> | <b>15.410.088.074,60</b>  |

3. Pembiayaan

|                                               |            |                          |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|
| a. Penerimaan                                 | Rp.        | 1.449.349.412,40         |
| b. Pengeluaran                                | Rp.        | 71.100.000.000,00        |
| Jumlah Pembiayaan Netto                       | Rp.        | <u>1.449.349.412,40</u>  |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan | <b>Rp.</b> | <b>19.859.437.487,00</b> |



## Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana di.maksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

## Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

## Pasal 5

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
Pada tanggal,     ~     ~tru~r     :2-0l?,

BUPATIBOLAANIGONGGONDOWMUR-

Diundangkan di Tutuyan  
Pada tanggal, 6 Agustus

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF**  
**NIP. 19590813 198503 1 010**

|                                                           |  |                         |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------|
|                                                           |  | Mohon<br>ditandatangani |
| Bupati Bolaang Mongondow Timur                            |  |                         |
| Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur                      |  |                         |
| Sekretaris Daerah                                         |  |                         |
| Asisten Bidang Administrasi dan Umum                      |  |                         |
| Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah     |  |                         |
| Kepala Bagian Hukum                                       |  |                         |
| Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah |  |                         |
| Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan      |  |                         |
| Kasubag Perundang-undangan                                |  |                         |
| Plt. Kasubid Pelaporan Keuangan                           |  |                         |

Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2017